



P U T U S A N

Nomor : 23/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **RACHMAD.**
Tempat Lahir : Simalungun.
Umur / Tgl. Lahir : 53tahun / 14 Desember 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jalan Medan KM 8,5 Kelurahan Sinaksak
Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013.
4. Perpanjangan Perpanjangan Penahanan Kedua (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013.
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 April 2013 s/d 01 Mei 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 01 Oktober 2012, NO. REG. PERKARA : PDS-05/N.2.24/Ft.1/10/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Simalungun secara bersama-sama dengansaksi KARDIUS MARLINA (berkas perkara terpisah) sebagai Direktur PT Kurnia Putra Mulia selaku rekanan, Ir. DOLI MUDA SIREGAR (berkas perkara terpisah) sebagai Manager Proyek PT. Bangun Cipta Kontraktorselaku Rekanan dan HUSNUL YAKIN SIREGAR (DPO) sebagai Direktur PT. Tata Nugraha Bhakti selaku rekanan, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009, hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 dan hari Rabu tanggal 08 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang, Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru – Pasar Baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas dan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah di Sondi Raya Kec. Raya masing-masing di Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 4.362.984.516,37.- (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/260.A/DBM/2009 tanggal 06 April 2009 melakukan atau melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang yang menelan biaya Rp. 4.479.648.560,31 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PT. Kurnia Putra Mulia

An. KARDIUS

MARLINA selaku Direktur, Surat Perjanjian nomor : 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan simpang pasar baru – pasar baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas yang menelan biaya Rp. 4.725.300.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Bangun Cipta Kontraktor An. Ir. DOLI MUDA SIREGAR selaku Manager Proyek dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 menelan biaya Rp. 4.989.820.000 tentang peningkatan jalan menuju perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya yang dikerjakan PT. Tata Nugraha Bhakti An. Husnul Yakin Siregar (DPO) selaku Direktur masing-masing di Kab. Simalungun, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa pelaksanaan ke-3 (tiga) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut dengan menuangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, antara lain :

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.4/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.3/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009
 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 03.2/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 2 Desember 2009
- Bahwa ternyata didalam pelaksanaan penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan- Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009, pekerjaan tersebut berukuran 4.950 m x 5 meter dengan ketebalan 25 cm namun Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknis, yang dilakukan dengan cara mengurangi ketebalan pengadaan bahan material best B yang seyogyanya pengadaan ketebalan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dengan ketebalan 25 cm tetapi dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KARDIUS MARLINA selaku Direktur PT. Kurnia Putra Mulia didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain :

0. STA 0+000 pelaksanaannya 0,25 m
1. STA 0+050 pelaksanaannya 0,20 m
2. STA 0+150 pelaksanaannya 0,10 m
3. STA 0+250 pelaksanaannya 0,21 m
4. STA 0+350 pelaksanaannya 0,19 m
5. STA 0+450 pelaksanaannya 0,05 m
6. STA 0+550 pelaksanaannya 0,09 m
7. STA 0+650 pelaksanaannya 0,11 m
8. STA 0+750 pelaksanaannya 0,18 m
9. STA 0+850 pelaksanaannya 0,07 m
10. STA 0+950 pelaksanaannya 0,08 m
11. STA 1+050 pelaksanaannya 0,06 m
12. STA 1+150 pelaksanaannya 0,10 m
13. STA 1+250 pelaksanaannya 0,11 m
14. STA 1+350 pelaksanaannya 0,12 m
15. STA 1+450 pelaksanaannya 0,07 m
16. STA 1+550 pelaksanaannya 0,15 m
17. STA 1+650 pelaksanaannya 0,07 m
18. STA 1+750 pelaksanaannya 0,13 m
19. STA 1+850 pelaksanaannya 0,14 m
20. STA 1+950 pelaksanaannya 0,20 m
21. STA 2+050 pelaksanaannya 0,15 m
22. STA 2+150 pelaksanaannya 0,13 m
23. STA 2+250 pelaksanaannya 0,10 m
24. STA 2+350 pelaksanaannya 0,16 m
25. STA 2+450 pelaksanaannya 0,06 m
26. STA 2+550 pelaksanaannya 0,15 m
27. STA 2+650 pelaksanaannya 0,12 m
28. STA 2+750 pelaksanaannya 0,15 m
29. STA 2+850 pelaksanaannya 0,13 m
30. STA 2+950 pelaksanaannya 0,09 m
31. STA 3+050 pelaksanaannya 0,14 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. STA 3+150 pelaksanaannya 0,17 m
33. STA 3+250 pelaksanaannya 0,14 m
34. STA 3+350 pelaksanaannya 0,12 m
35. STA 3+450 pelaksanaannya 0,05 m
56. STA 5+500 pelaksanaannya 0,14 m.
57. STA 5+600 pelaksanaannya 0,17 m
58. STA 5+700 pelaksanaannya 0,08 m
59. STA 5+800 pelaksanaannya 0,11 m
60. STA 5+900 pelaksanaannya 0,05 m
61. STA 6+000 pelaksanaannya 0,05 m
62. STA 6+100 pelaksanaannya 0,14 m
63. STA 6+200 pelaksanaannya 0,14 m
64. STA 6+300 pelaksanaannya 0,14 m
65. STA 6+400 pelaksanaannya 0,19 m
66. STA 6+500 pelaksanaannya 0,22 m
67. STA 6+600 pelaksanaannya 0,20 m
68. STA 6+700 pelaksanaannya 0,10 m
69. STA 6+800 pelaksanaannya 0,18 m
70. STA 6+900 pelaksanaannya 0,13 m
71. STA 7+000 pelaksanaannya 0,16 m

-Kemudian terdakwa RACHMAD melakukan hal yang sama didalam pelaksanaan pekerjaan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru – pasar baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang berukuran 4000 m x 6 m, 3000 m x 5 m dan 2000 m x 4 m spot-spot, yang dilaksanakan PT. Bangun Cipta Kontraktor atas nama Ir. DOLI MUDA SIREGAR selaku Manager Proyek yang didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain:

1. STA 10+650 pelaksanaannya 0,13 m
2. STA 10+750 pelaksanaannya 0,11 m
3. STA 10+850 pelaksanaannya 0,09 m
4. STA 10+950 pelaksanaannya 0,14 m
5. STA 11+050 pelaksanaannya 0,13 m
6. STA 11+150 pelaksanaannya 0,06 m
7. STA 11+250 pelaksanaannya 0,05 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. STA 11+350 pelaksanaannya 0,08 m
9. STA 11+450 pelaksanaannya 0,11 m
10. STA 11+550 pelaksanaannya 0,10 m
11. STA 11+650 pelaksanaannya 0,02 m
12. STA 11+750 pelaksanaannya 0,08 m
13. STA 11+850 pelaksanaannya 0,07 m
14. STA 11+950 pelaksanaannya 0,15 m
15. STA 12+050 pelaksanaannya 0,17 m
16. STA 12+150 pelaksanaannya 0,13 m
17. STA 12+250 pelaksanaannya 0,08 m
18. STA 12+350 pelaksanaannya 0,04 m
19. STA 12+450 pelaksanaannya 0,21 m
20. STA 12+550 pelaksanaannya 0,18 m
21. STA 12+650 pelaksanaannya 0,07 m
22. STA 12+750 pelaksanaannya 0,19 m
23. STA 12+850 pelaksanaannya 0,18 m
24. STA 12+950 pelaksanaannya 0,13 m
25. STA 13+050 pelaksanaannya 0,18 m
26. STA 13+150 pelaksanaannya 0,09 m
27. STA 13+250 pelaksanaannya 0,13 m
28. STA 13+350 pelaksanaannya 0,10 m
29. STA 13+450 pelaksanaannya 0,11 m
30. STA 13+550 pelaksanaannya 0,13 m
31. STA 13+650 pelaksanaannya 0,18 m
32. STA 13+750 pelaksanaannya 0,11 m
33. STA 13+850 pelaksanaannya 0,19 m
34. STA 13+950 pelaksanaannya 0,18 m
35. STA 14+050 pelaksanaannya 0,11 m
36. STA 14+150 pelaksanaannya 0,14 m
37. STA 14+250 pelaksanaannya 0,14 m
38. STA 14+350 pelaksanaannya 0,20 m
39. STA 14+450 pelaksanaannya 0,10 m
40. STA 14+550 pelaksanaannya 0,23 m
41. STA 14+650 pelaksanaannya 0,17 m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 sub paket pembangunan jalan dari Kantor Bupati Simalungun menuju kompleks SKPD Pemerintah Kab. Simalungun sepanjang 475 m x 6,00 m dan Peningkatan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati Simalungun sepanjang 400 meter yang dilaksanakan PT. Tata Nugraha Bhakti atas nama HUSNUL YAKIN SIREGAR (DPO) selaku Direktur yang didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adanya kekurangan pelaksanaan pekerjaan diberberapa item pekerjaan antara lain:

I. Pembangunan Jalan dari Kantor Bupati Simalungun menuju Kompleks SKPD Pemerintah Kab. Simalungun:

2.2 Saluran Pasangan Batu dari 226, 38 M³ menjadi 213, 21 M³.

3.1 (1)c Galian Biasa (Mekanis) menggeser menggunakan dozer dari 17.226,80 M³ menjadi 16.118, 27 M³

3.1(3) Galian Struktur (manual) kedalaman s/d 1 meter dari 1.032,32 m³ menjadi 735,34 M³

3.2 (1) aTimbunan Biasa (Mekanis) Material Timbunan dari Hasil Galian dari 15.926,88 M³ menjadi 12.685,54 M³

3.2(2) b Timbunan Sirtu dari 274,91 M³ menjadi 229,80 M³

5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B dari 589,00 M³ menjadi 438,19 M³

5.1 (3) Lapis Pondasi Agregat Sirtu dari 789,69 M³ menjadi 459,56 M³

II. Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab.Simalungun di Sondi Raya Kab. Simalungun

3.2 (1) bTimbunan Biasa (Manual) bekas galian biasa (point 3.1(1)d), galian struktur (point 3.1(3)), galian bahu jalan (point 3.1(11)) dapat dipergunakan untuk bahan timbunan biasa sehingga tidak perlu membeli bahan pada pekerjaan timbunan biasa, dengan demikian terjadi perubahan analisa harga satuan Rp. 84.471,38/M3 menjadi 52.791,38/M3. Akibat perubahan analisa harga satuan tersebut terdapat kerugian sebesar (243,50 M3 x Rp.84.471,38) – (243,50 M3 x Rp. 52.791,38) = Rp. 7.714.080,39.

5.1 (1) Lapis pondasi agregat kelas A dari 136,50 M3 menjadi 127,50 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B dari 210,00 M³ menjadi 170,00 M³

6.3 (5) aLaston lapis aus (AC-WC) dari ketebalan 4 cm menjadi 3 cm

- Bahwa terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat Berita Cara Kemajuan Pekerjaan 100% atas ke-3 (tiga) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut sehingga telah dilakukan pembayaran pekerjaan 100%.

- Bahwa pelaksanaan atas ke-3 (tiga) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dilakukan terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menimbulkan perbuatan melawan hukum dengan terdapatnya kekurangan volume didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yaitu :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaannya mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.145,88 M³ terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 3.136,2906 M³, sehingga mengalami kekurangan volume terpasang $6.145,88 \text{ M}^3 - 3.136.2906 \text{ M}^3 = 3.009,5894$ (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M³ = Rp. 1.756.437.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)
2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 38.D/PPK/LLG//PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pembangunan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru – Pasar Baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009 dimana didalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.758,35 M³ terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 2.678,3315 M³, sehingga mengalami kekurangan volume terpasang $6.758,35 \text{ M}^3 - 2.678,3315 \text{ M}^3 =$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.080,0185 (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M3 = Rp. 2.249.456.999,70 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen)

3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang peningkatan jalan menuju perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun yang telah di Amandemen Kontrak dengan nomor : 59/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 27 Juli 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dengan perhitungan antara lain :

		Kontrak Awal	CCO	Ahli	
No. mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Anggaran Biaya Awal	Anggaran Biaya Akhir	Anggaran Biaya	Selisih
	Pembangunan Jalan dari Kantor Bupati Simalungun menuju Komplek SKPD Pemerintah Kab. Simalungun				
Divisi 1	Umum	24.103.005,96	24.047.702,97	24.047.702,97	-
Divisi 2	Drainase	1.049.033.057,56	952.057.786,32	943.901.729,06	8.156.057,26
Divisi 3	Pekerjaan Tanah	1.302.183.175,64	1.439.703.542,77	1.286.839.358,97	152.864.183,80
Divisi 5	Perkerasan Berbutir	533.743.138,85	563.397.783,16	414.981.105,23	148.416.667,93
Divisi 7	Struktur	847.045.392,41	862.524.274,38	862.524.274,38	-
Divisi 8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	25.618.229,56	28.494.910,40	28.494.910,40	-
Divisi 10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Lain-lain	5.974.000,00	5.974.000,00	5.974.000,00	-
	Jumlah A	3.787.699.999,98	3.876.200.000,00	3.566.763.081,01	309.436.918,99
	Peningkatan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati Simalungun				
Divisi 1	Umum	22.373.303,47	22.155.524,74	22.155.524,74	-
Divisi 2	Drainase	54.122.660,80	54.122.660,80	54.122.660,80	-
Divisi 3	Pekerjaan Tanah	65.943.528,32	57.496.390,32	49.782.309,93	7.714.080,39
Divisi 5	Perkerasan Berbutir	199.418.269,05	199.418.269,05	171.386.345,75	28.031.923,30



Divisi 6	Perkerasan Aspal	90.632.372,00	90.632.372,00	78.722.630,55	11.909.741,45
Divisi 7	Struktur	310.280.975,86	310.280.975,86	310.280.975,86	-
Divisi 10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan lain-lain	487.000,00	487.000,00	487.000,00	-
	Jumlah B	743.258.109,50	654.758.109,50	607.102.364,37	47.655.745,13
	JUMLAH A + B	4.530.958.109,48	4.530.958.109,51	4.173.865.445,38	357.092.664,12

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis akan menimbulkan tidak tercapainya umur rencana bangunan yang dapat mengakibatkan kegagalan bangunan sebahagian atau keseluruhannya dan kegagalan jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 angka 6 UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 3 yang berbunyi :

1. UU nomor : 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Jasa Konstruksi

"Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 pasal 3 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.:

"Yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kab. Simalungun dan menguntungkan pihak lain dalam hal ini rekanan atau korporasi sebesar antara lain :



1. Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/ PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009	Rp.1.756.4 34.566.76
Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 38.D/PPK/LLG//PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009	Rp.2.249.4 56.999.70
Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009	Rp. 357.092.95 0,51
Jumlah Kerugian Negara	Rp. 4.362.984.5 16,37

(empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga puluh tujuh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011, Nomor R-3991/PW02/5/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Nomor : SR-4905/PW02/5/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

----- **Perbuatan terdakwa RACHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .-----**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RACHMAD.Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Simalungun secara bersama-sama dengansaksi KARDIUS MARLINA (berkas perkara terpisah) sebagai Direktur PT Kurnia Putra Mulia selaku rekanan, Ir. DOLI MUDA SIREGAR (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagai Manager Proyek PT. Bangun Cipta Kontraktorselaku Rekanan dan HUSNUL YAKIN SIREGAR (DPO) sebagai Direktur PT. Tata Nugraha Bhakti selaku rekanan, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009, hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 dan hari Rabu tanggal 08 Juli 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang, Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru – Pasar Baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas dan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah di Sondi Raya Kec. Raya masing-masing di Kabupaten Simalungun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 4.362.984.516,37.- (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Simalungun Nomor : 188.45/260.A/DBM/2009 tanggal 06 April 2009 memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (kontrak) yang sudah ditandatangani serta melaporkan kepada pihak atasan.
 - Menanggihkan Pembayaran
- Bahwa terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan atau melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang yang menelan biaya Rp. 4.479.648.560,31 yang dikerjakan oleh PT. Kurnia Putra Mulia An. KARDIUS selaku Direktur, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian nomor : 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan simpang pasar baru – pasar baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas yang menelan biaya Rp. 4.725.300.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Bangun Cipta Kontraktor An. Ir. DOLI MUDA SIREGAR selaku Manager Proyek dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 menelan biaya Rp. 4.989.820.000 tentang peningkatan jalan menuju perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya yang dikerjakan PT. Tata Nugraha Bhakti An. Husnul Yakin Siregar (DPO) selaku Direktur masing-masing di Kab. Simalungun, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah telah sesuai atau tidak pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang didalam spesifikasi teknis dan tidak melakukan penangguhan pembayaran atas pekerjaan dan langsung menyatakan bahwa pelaksanaan ke-3 (tiga) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut dengan menuangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, antara lain :

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.4/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.3/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009
 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 03.2/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 2 Desember 2009
- Bahwa ternyata didalam pelaksanaan penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan- Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009, pekerjaan tersebut berukuran 4.950 m x 5 meter dengan ketebalan 25 cm namun Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknis, yang dilakukan dengan cara mengurangi ketebalan pengadaan bahan material best B yang seyogyanya pengadaan ketebalan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketebalan 25 cm tetapi dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Saksi KARDIUS selaku Direktur PT. Kurnia Putra Mulia didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain :

0. STA 0+000 pelaksanaannya 0,25 m
1. STA 0+050 pelaksanaannya 0,20 m
2. STA 0+150 pelaksanaannya 0,10 m
3. STA 0+250 pelaksanaannya 0,21 m
4. STA 0+350 pelaksanaannya 0,19 m
5. STA 0+450 pelaksanaannya 0,05 m
6. STA 0+550 pelaksanaannya 0,09 m
7. STA 0+650 pelaksanaannya 0,11 m
8. STA 0+750 pelaksanaannya 0,18 m
9. STA 0+850 pelaksanaannya 0,07 m
10. STA 0+950 pelaksanaannya 0,08 m
11. STA 1+050 pelaksanaannya 0,06 m
12. STA 1+150 pelaksanaannya 0,10 m
13. STA 1+250 pelaksanaannya 0,11 m
14. STA 1+350 pelaksanaannya 0,12 m
15. STA 1+450 pelaksanaannya 0,07 m
16. STA 1+550 pelaksanaannya 0,15 m
17. STA 1+650 pelaksanaannya 0,07 m
18. STA 1+750 pelaksanaannya 0,13 m
19. STA 1+850 pelaksanaannya 0,14 m
20. STA 1+950 pelaksanaannya 0,20 m
21. STA 2+050 pelaksanaannya 0,15 m
22. STA 2+150 pelaksanaannya 0,13 m
23. STA 2+250 pelaksanaannya 0,10 m
24. STA 2+350 pelaksanaannya 0,16 m
25. STA 2+450 pelaksanaannya 0,06 m
26. STA 2+550 pelaksanaannya 0,15 m
27. STA 2+650 pelaksanaannya 0,12 m
28. STA 2+750 pelaksanaannya 0,15 m
29. STA 2+850 pelaksanaannya 0,13 m
30. STA 2+950 pelaksanaannya 0,09 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. STA 3+050 pelaksanaannya 0,14 m
32. STA 3+150 pelaksanaannya 0,17 m
33. STA 3+250 pelaksanaannya 0,14 m
34. STA 3+350 pelaksanaannya 0,12 m
35. STA 3+450 pelaksanaannya 0,05 m
56. STA 5+500 pelaksanaannya 0,14 m.
57. STA 5+600 pelaksanaannya 0,17 m
58. STA 5+700 pelaksanaannya 0,08 m
59. STA 5+800 pelaksanaannya 0,11 m
60. STA 5+900 pelaksanaannya 0,05 m
61. STA 6+000 pelaksanaannya 0,05 m
62. STA 6+100 pelaksanaannya 0,14 m
63. STA 6+200 pelaksanaannya 0,14 m
64. STA 6+300 pelaksanaannya 0,14 m
65. STA 6+400 pelaksanaannya 0,19 m
66. STA 6+500 pelaksanaannya 0,22 m
67. STA 6+600 pelaksanaannya 0,20 m
68. STA 6+700 pelaksanaannya 0,10 m
69. STA 6+800 pelaksanaannya 0,18 m
70. STA 6+900 pelaksanaannya 0,13 m
71. STA 7+000 pelaksanaannya 0,16 m

-Kemudian terdakwa RACHMAD melakukan hal yang sama didalam pelaksanaan pekerjaan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru – pasar baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang berukuran 4.000 m x 6 m, 3.000 m x 5 m dan 2.000 m x 4 m spot-spot, yang dilaksanakan PT. Bangun Cipta Kontraktor atas nama Ir. DOLI MUDA SIREGAR selaku Manager Proyek yang didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain:

1. STA 10+650 pelaksanaannya 0,13 m
2. STA 10+750 pelaksanaannya 0,11 m
3. STA 10+850 pelaksanaannya 0,09 m
4. STA 10+950 pelaksanaannya 0,14 m
5. STA 11+050 pelaksanaannya 0,13 m
6. STA 11+150 pelaksanaannya 0,06 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. STA 11+250 pelaksanaannya 0,05 m
8. STA 11+350 pelaksanaannya 0,08 m
9. STA 11+450 pelaksanaannya 0,11 m
10. STA 11+550 pelaksanaannya 0,10 m
11. STA 11+650 pelaksanaannya 0,02 m
12. STA 11+750 pelaksanaannya 0,08 m
13. STA 11+850 pelaksanaannya 0,07 m
14. STA 11+950 pelaksanaannya 0,15 m
15. STA 12+050 pelaksanaannya 0,17 m
16. STA 12+150 pelaksanaannya 0,13 m
17. STA 12+250 pelaksanaannya 0,08 m
18. STA 12+350 pelaksanaannya 0,04 m
19. STA 12+450 pelaksanaannya 0,21 m
20. STA 12+550 pelaksanaannya 0,18 m
21. STA 12+650 pelaksanaannya 0,07 m
22. STA 12+750 pelaksanaannya 0,19 m
23. STA 12+850 pelaksanaannya 0,18 m
24. STA 12+950 pelaksanaannya 0,13 m
25. STA 13+050 pelaksanaannya 0,18 m
26. STA 13+150 pelaksanaannya 0,09 m
27. STA 13+250 pelaksanaannya 0,13 m
28. STA 13+350 pelaksanaannya 0,10 m
29. STA 13+450 pelaksanaannya 0,11 m
30. STA 13+550 pelaksanaannya 0,13 m
31. STA 13+650 pelaksanaannya 0,18 m
32. STA 13+750 pelaksanaannya 0,11 m
33. STA 13+850 pelaksanaannya 0,19 m
34. STA 13+950 pelaksanaannya 0,18 m
35. STA 14+050 pelaksanaannya 0,11 m
36. STA 14+150 pelaksanaannya 0,14 m
37. STA 14+250 pelaksanaannya 0,14 m
38. STA 14+350 pelaksanaannya 0,20 m
39. STA 14+450 pelaksanaannya 0,10 m
40. STA 14+550 pelaksanaannya 0,23 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. STA 14+650 pelaksanaannya 0,17 m.

- Kemudian terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 sub paket pembangunan jalan dari Kantor Bupati Simalungun menuju kompleks SKPD Pemerintah Kab. Simalungun sepanjang 475 m x 6,00 m dan Peningkatan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati Simalungun sepanjang 400 meter yang dilaksanakan PT. Tata Nugraha Bhakti atas nama HUSNUL YAKIN SIREGAR (DPO) selaku Direktur yang didalam pelaksanaa pekerjaan tersebut adanya kekurangan pelaksanaan pekerjaan dibeberapa item pekerjaan antara lain:

I. Peningkatan Jalan dari Kantor Bupati Simalungun menuju Kompleks SKPD Pemerintah Kab. Simalungun:

2.2 Saluran Pasangan Batu dari 226,38 M³ menjadi 213,21 M³.

3.1 (1)c Galian Biasa (Mekanis) menggeser menggunakan dozer dari 17.226,80 M³ menjadi 16.118,27 M³

3.1(3) Galian Struktur (manual) kedalaman s/d 1 meter dari 1.032,32 m³ menjadi 735,34 M³

3.2 (1) aTimbunan Biasa (Mekanis) Material Timbunan dari Hasil Galian dari 15.926,88 M³ menjadi 12.685,54 M³

3.2(2) b Timbunan Sirtu dari 274,91 M³ menjadi 229,80 M³

5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B dari 589,00 M³ menjadi 438,19 M³

5.1 (3) Lapis Pondasi Agregat Sirtu dari 789,69 M³ menjadi 459,56 M³

II. Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kab. Simalungun

3.2 (1) bTimbunan Biasa (Manual) bekas galian biasa (point 3.1(1)d), galian struktur (point 3.1(3)), galian bahu jalan (point 3.1(11)) dapat dipergunakan untuk bahan timbunan biasa sehingga tidak perlu membeli bahan pada pekerjaan timbunan biasa, dengan demikian terjadi perubahan analisa harga satuan Rp. 84.471,38/M³ menjadi 52.791,38/M³. Akibat perubahan analisa harga satuan tersebut terdapat kerugian sebesar (243,50 M³ x Rp.84.471,38) – (243,50 M³ x Rp. 52.791,38) = Rp. 7.714.080,39.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 (1) Lapis pondasi agregat kelas A dari 136,50 M³ menjadi 127,50 M³

5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B dari 210,00 M³ menjadi 170,00 M³

6.3 (5) aLaston lapis aus (AC-WC) dari ketebalan 4 cm menjadi 3 cm

- Bahwa terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat Berita Cara Kemajuan Pekerjaan 100% atas ke-3 (tiga) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut sehingga telah dilakukan pembayaran pekerjaan 100%.

- Bahwa pelaksanaan atas ke-3 (tiga) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dilakukan terdakwa RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menimbulkan perbuatan melawan hukum dengan terdapatnya kekurangan volume didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yaitu :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaannya mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.145,88 M³ terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 3.136,2906 M³, sehingga mengalami kekurangan volume terpasang $6.145,88 \text{ M}^3 - 3.136.2906 \text{ M}^3 = 3.009,5894$ (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M³ = Rp. 1.756.437.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)
2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 38.D/PPK/LLG//PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pembangunan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru – Pasar Baru Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009 dimana didalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.758,35 M³ terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 2.678,3315 M³, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekurangan volume terpasang 6.758,35 M3 – 2.678,3315 M3 = 4.080,0185 (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M3 = Rp. 2.249.456.999,70 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen)

3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang peningkatan jalan menuju perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun yang telah di Amandemen Kontrak dengan nomor : 59/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 27 Juli 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dengan perhitungan antara lain :

No. mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO	Ahli	
		Anggaran Biaya Awal	Anggaran Biaya Akhir	Anggaran Biaya	Selisih
	Pembangunan Jalan dari Kantor Bupati Simalungun menuju Komplek SKPD Pemerintah Kab. Simalungun				
Divisi 1	Umum	24.103.005,96	24.047.702,97	24.047.702,97	-
Divisi 2	Drainase	1.049.033.057,56	952.057.786,32	943.901.729,06	8.156.057,26
Divisi 3	Pekerjaan Tanah	1.302.183.175,64	1.439.703.542,77	1.286.839.358,97	152.864.183,80
Divisi 5	Perkerasan Berbutir	533.743.138,85	563.397.783,16	414.981.105,23	148.416.667,93
Divisi 7	Struktur	847.045.392,41	862.524.274,38	862.524.274,38	-
Divisi 8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	25.618.229,56	28.494.910,40	28.494.910,40	-
Divisi 10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Lain-lain	5.974.000,00	5.974.000,00	5.974.000,00	-
	Jumlah A	3.787.699.999,98	3.876.200.000,00	3.566.763.081,01	309.436.918,99
	Peningkatan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati Simalungun				
Divisi 1	Umum	22.373.303,47	22.155.524,74	22.155.524,74	-



Divisi 2	Drainase	54.122.660,80	54.122.660,80	54.122.660,80	-
Divisi 3	Pekerjaan Tanah	65.943.528,32	57.496.390,32	49.782.309,93	7.714.080,39
Divisi 5	Perkerasan Berbutir	199.418.269,05	199.418.269,05	171.386.345,75	28.031.923,30
Divisi 6	Perkerasan Aspal	90.632.372,00	90.632.372,00	78.722.630,55	11.909.741,45
Divisi 7	Struktur	310.280.975,86	310.280.975,86	310.280.975,86	-
Divisi 10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan lain-lain	487.000,00	487.000,00	487.000,00	-
	Jumlah B	743.258.109,50	654.758.109,50	607.102.364,37	47.655.745,13
	JUMLAH A + B	4.530.958.109,48	4.530.958.109,51	4.173.865.445,38	357.092.664,12

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis akan menimbulkan tidak tercapainya umur rencana bangunan yang dapat mengakibatkan kegagalan bangunan sebahagian atau keseluruhannya dan kegagalan jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 angka 6 UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 3 yang berbunyi :

1. UU nomor : 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Jasa Konstruksi

“Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 pasal 3 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

“Yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kab. Simalungun dan menguntungkan pihak lain dalam hal ini rekanan atau korporasi sebesar antara lain :

1. Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009

Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009	Rp
Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009	Rp
Jumlah Kerugian Negara	Rp

(empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga puluh tujuh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011, Nomor R-3991/PW02/5/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Nomor : SR-4905/PW02/5/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

----- **Perbuatan terdakwa RACHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana** .-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad bersalah melakukan tindak pidana
“ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rachmad berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Asli Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
Asli Photo-photo Dokumentasi pekerjaan 25 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2196/BL/LS/2009 tanggal 20 Agustus 2009
Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/3064/BL/LS/2009 tanggal 15 September 2009.
Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/4183/BL/LS/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/5260/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009.
Asli Photo-photo Dokumentasi selesai pekerjaan 80 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
Asli Photo-photo Dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
Asli laporan panitia serah terima I (PHO) dan serah terima II (FHO) atas kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru
Asli RAB kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru
Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009.
Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 152/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Desember 2009.
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No : 188.45/260.A/DBM/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), APBN/AD-HOOC (DPDF & PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simalungun No: 188.45/1107/DPPKA/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun.
Fotocopy Keputusan Bupati Simalungun No : 188.45/1035/DPPKA/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berikut Urusan Pemerintahan dan Nomor Urut SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun
Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/269.A/DBM/2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), APBN/AD-HOOC (DPDF & PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun.
Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No : 188.45/272.C/DBM/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009
Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Simalungun
Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 Nomor : 10/PAN-APBD/LLG/DBM-2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Usul Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I dan Calon Pemenang II Pelelangan Umum Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No: 188.45/357.A/DBM/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pengangkatan Panitia Serah Terima I (PHO) dan Serah Terima II (FHO) atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Saluran Drainase, Gorong-gorong, Pembangunan Turap/Talud Bronjong dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kontrakkan, Sumber Dana dari Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, APBN/AD-HOOC (DPDF&PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn I (25%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn II (50%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn III (85%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn IV (100%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn I (25%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn II (55%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn III (85%)
Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn IV (100%)
Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi kondisi eksisting 0%
Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 25%
Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 80%
Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 100%
Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi dokumen pemeliharaan
Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak no : 102/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 19 September 2009
Asli 1 (satu) berkas laporan panitia serah terima I (PHO) & serah terima II (FHO)
Asli 1 (satu) berkas laporan panitia serah terima II (FHO)
Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/60/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 19 Agustus 2009
Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/81/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 14 September 2009
Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/214/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 30 Oktober 2009
Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/291/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 10 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Pengangkatan Manager Proyek No : 24/KP/BCK tanggal 21 Juli 2009
Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan I (Juli 2009) penanganan jalan jurusan sir pasar baru
Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan II (Agustus 2009) penanganan jalan jurus simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan III (September 2009) penanganan jalan ju simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan IV (Oktober 2009) penanganan jalan jurus simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan V (November 2009) penanganan jalan jur simpang pasar baru
Asli 1 (satu) bundel Shop Drawing penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 25 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bos maligas
Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 80 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bos maligas
Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bos maligas
Asli 1 (satu) berkas laporan hasil pengujian DENSITY TEST BASE CLASS "B" atas ke penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas JOB MIX FORMULA BASE CLASS "B" atas kegiatan penanganan jurusan simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas BACK UP QUANTITY (MC – 0) atas kegiatan penanganan jalan j simpang pasar baru
Asli 1 (satu) berkas FINAL QUANTITY atas kegiatan penanganan jalan jurusan simp pasar baru
Asli 1 (satu) berkas Hasil Pengujian Job Mix Design atas kegiatan penanganan jalan j simpang pasar baru
Asli 448 (empat ratus empat puluh delapan) lembar DO Pengiriman "Base Course" dari PT. Bangun Cipta Kontraktor atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
Spesifikasi Teknis kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar Maligas.
Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak No : 59/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 22 Juli 2009
Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1850/BL/LS/2009 tanggal 27 Juli 2009
Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5258/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009
Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) no : 03-2/PAN-PHO/LLG//PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 2 Desember 2009
Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
RAB kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan B No. 000877
Asli 1 (satu) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 148/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 1 Desember 2009
Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun.
Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Peningkatan Jalan masuk Menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
Spesifikasi Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang
Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak No : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009
Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima (PHO) untuk pekerjaan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan – emplasmen tinjoan kec. Ujung padang no : 038/PAN.PHO&FHO/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009.
Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :



900/4184/BL/LS/2009 tanggal 4 Nopember 2009
Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5259/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009
Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2298/BL/LS/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
Asli 1 (Satu) bundel bon bahan material agregat kelas B untuk kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan – emplasmen tinjoan kec. Ujung padang
Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan –Emplasemen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan –Emplasemen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun..
Asli 1 (satu) berkas Surat perihal Peninjauan ke lapangan selesai pekerjaan 100 % Nomor : 600/5692/DBM/2010 tanggal 07-09-2010
Asli 2 (dua) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 55 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan – emplasmen tinjoan kec. Ujung padang
Asli 1 (satu) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan – emplasmen tinjoan kec. Ujung padang untuk kontrak No :37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 juli 2009.
Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penanganan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 154.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009
Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang
Spesifikasi Teknis Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 67/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RACHMAD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **RACHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Korupsi secara bersama-sama* ";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
2. Asli Photo-photo Dokumentasi pekerjaan 25 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2196/BL/LS/2009 tanggal 20 Agustus 2009
4. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/3064/BL/LS/2009 tanggal 15 September 2009.
5. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/4183/BL/LS/2009 tanggal 4 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/5260/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009.
7. Asli Photo-photo Dokumentasi selesai pekerjaan 80 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
8. Asli Photo-photo Dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
9. Asli laporan panitia serah terima I (PHO) dan serah terima II (FHO) atas kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru.
10. Asli Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru.
11. Asli RAB kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru.
12. Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009.
13. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 152/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Desember 2009.
14. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No : 188.45/260.A/DBM/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), APBN/AD-HOOC (DPDF & PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
15. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simalungun No: 188.45/1107/DPPKA/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun.
16. Fotocopy Keputusan Bupati Simalungun No : 188.45/1035/DPPKA/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berikut Urusan Pemerintahan dan Nomor Urut SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.

17. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/269.A/DBM/2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), APBN/AD-HOOC (DPDF & PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun.
18. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No : 188.45/272.C/DBM/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009.
19. Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Simalungun.
20. Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Simalungun.
21. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 Nomor : 10/PAN-APBD/LLG/DBM-2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Usul Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I dan Calon Pemenang II Pelelangan Umum Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
22. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No: 188.45/357.A/DBM/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pengangkatan Panitia Serah Terima I (PHO) dan Serah Terima II (FHO) atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Saluran Drainase, Gorong-gorong, Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turap/Talud Bronjong dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kontrakkan, Sumber Dana dari Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, APBN/AD-HOOC (DPDF&PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
23. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn I (25%)
 24. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn II (50%)
 25. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn III (85%)
 26. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn IV (100%)
 27. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn I (25%)
 28. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn II (55%)
 29. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn III (85%)
 30. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn IV (100%)
 31. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi kondisi eksisting 0%
 32. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 25%
 33. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 80%
 34. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 100%
 35. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi dokumen pemeliharaan
 36. Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak no : 102/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009.
 37. Asli 1 (satu) berkas laporan panitia serah terima I (PHO) & serah terima II (FHO)
 38. Asli 1 (satu) berkas laporan panitia serah terima II (FHO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/60/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 19 Agustus 2009
40. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/81/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 14 September 2009
41. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/214/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 30 Oktober 2009
42. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/291/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 10 Desember 2009
43. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Pengangkatan Manager Proyek No : 24/KP/BCK/VII/09 tanggal 21 Juli 2009
44. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan I (Juli 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
45. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan II (Agustus 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
46. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan III (September 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
47. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan IV (Oktober 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
48. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan V (November 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
49. Asli 1 (satu) bundel Shop Drawing penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
50. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
51. Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 25 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar maligas
52. Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 80 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar maligas
53. Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar maligas
54. Asli 1 (satu) berkas laporan hasil pengujian DENSITY TEST BASE CLASS "B" atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli 1 (satu) berkas JOB MIX FORMULA BASE CLASS "B" atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
56. Asli 1 (satu) berkas BACK UP QUANTITY (MC - 0) atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
57. Asli 1 (satu) berkas FINAL QUANTITY atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
58. Asli 1 (satu) berkas Hasil Pengujian Job Mix Design atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
59. Asli 448 (empat ratus empat puluh delapan) lembar DO Pengiriman "Base Course" dari PT. Bangun Cipta Kontraktor atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
60. Spesifikasi Teknis kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar Maligas.
61. Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.
62. Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak No : 59/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 22 Juli 2009
63. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1850/BL/LS/2009 tanggal 27 Juli 2009
64. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5258/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009
65. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) no : 03-2/PAN-PHO/LLG//PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 2 Desember 2009
66. Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
67. RAB kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
68. Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan B No. 000877

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli 1 (satu) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.
70. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 148/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 1 Desember 2009
71. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun.
72. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Peningkatan Jalan masuk Menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
73. Spesifikasi Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
74. Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang
75. Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak No : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009
76. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima (PHO) untuk pekerjaan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan - emplasmen tinjoan kec. Ujung padang no : 038/PAN.PHO&FHO/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009.
77. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4184/BL/LS/2009 tanggal 4 Nopember 2009
78. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5259/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2298/BL/LS/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
80. Asli 1 (Satu) bundel bon bahan material agregat kelas B untuk kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan - emplasmen tinjoan kec. Ujung padang
81. Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan -Emplasemen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
82. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan -Emplasemen Tinjoan Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
83. Asli 1 (satu) berkas Surat perihal Peninjauan ke lapangan selesai pekerjaan 100 % Nomor : 600/5692/DBM/2010 tanggal 07-09-2010.
84. Asli 2 (dua) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 55 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan - emplasmen tinjoan kec. Ujung Padang.
85. Asli 1 (satu) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan - emplasmen tinjoan kec. Ujung padang untuk kontrak No :37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 juli 2009.
86. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penanganan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 154.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009
87. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan - Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang
88. Spesifikasi Teknis Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan - Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang

terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 25/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 24/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, dan Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2013;

IX. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 09 April 2013, No. W2.U1/6621/Pid.Sus.K.01.10/IV/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 67/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 67/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan di lapangan, dimana Terdakwa menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % (seratus persen) sehingga dalam perkara ini Terdakwa menguntungkan orang lain yakni KARDIUS MARLINA selaku direktur PT. Kunia Putra Mulia, Ir. BENNY ISWAN KARTONO selaku direktur PT. Bangun Cipta Kontraktor dan HASNUL YAKIN SIREGAR selaku direktur PT. Tata Nugraha Bhakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 67/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn haruslah diperbaiki, sekedar mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 67/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan hukuman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **RACHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Korupsi secara bersama-sama* ";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 38.D/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
 2. Asli Photo-photo Dokumentasi pekerjaan 25 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2196/BL/LS/2009 tanggal 20 Agustus 2009
 4. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/3064/BL/LS/2009 tanggal 15 September 2009.
 5. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/4183/BL/LS/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
 6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/5260/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 7. Asli Photo-photo Dokumentasi selesai pekerjaan 80 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
 8. Asli Photo-photo Dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli laporan panitia serah terima I (PHO) dan serah terima II (FHO) atas kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru.
10. Asli Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru.
11. Asli RAB kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru.
12. Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009.
13. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 152/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Desember 2009.
14. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No : 188.45/260.A/DBM/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), APBN/AD-HOOC (DPDF & PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
15. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simalungun No: 188.45/1107/DPPKA/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun.
16. Fotocopy Keputusan Bupati Simalungun No : 188.45/1035/DPPKA/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berikut Urusan Pemerintahan dan Nomor Urut SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
17. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/269.A/DBM/2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), APBN/AD-HOOC (DPDF & PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun.

18. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No : 188.45/272.C/DBM/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009.
19. Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Simalungun.
20. Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Simalungun.
21. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 Nomor : 10/PAN-APBD/LLG/DBM-2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Usul Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I dan Calon Pemenang II Pelelangan Umum Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
22. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No: 188.45/357.A/DBM/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pengangkatan Panitia Serah Terima I (PHO) dan Serah Terima II (FHO) atas Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Saluran Drainase, Gorong-gorong, Pembangunan Turap/Talud Bronjong dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kontrakkan, Sumber Dana dari Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, APBN/AD-HOOC (DPDF&PPD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun
23. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn I (25%)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn II (50%)
25. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn III (85%)
26. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket pitrun thermyn IV (100%)
27. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn I (25%)
28. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn II (55%)
29. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn III (85%)
30. Asli 1 (satu) bundel DO Pengiriman "Base Course" tiket Base B thermyn IV (100%)
31. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi kondisi eksisting 0%
32. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 25%
33. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 80%
34. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi selesai pekerjaan 100%
35. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi dokumen pemeliharaan
36. Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak no : 102/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009.
37. Asli 1 (satu) berkas laporan panitia serah terima I (PHO) & serah terima II (FHO)
38. Asli 1 (satu) berkas laporan panitia serah terima II (FHO)
39. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/60/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 19 Agustus 2009
40. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/81/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 14 September 2009
41. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/214/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 30 Oktober 2009
42. Fofocopy Surat Perintah Membayar No : SPM : 900/291/SPM-LS/DBM/2009 (DPDF) tanggal 10 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Pengangkatan Manager Proyek No : 24/KP/BCK/VII/09 tanggal 21 Juli 2009
44. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan I (Juli 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
45. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan II (Agustus 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
46. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan III (September 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
47. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan IV (Oktober 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
48. Asli 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Bulan V (November 2009) penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
49. Asli 1 (satu) bundel Shop Drawing penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
50. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
51. Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 25 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar maligas
52. Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 80 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar maligas
53. Asli 1 (satu) berkas Foto-foto dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar maligas
54. Asli 1 (satu) berkas laporan hasil pengujian DENSITY TEST BASE CLASS "B" atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
55. Asli 1 (satu) berkas JOB MIX FORMULA BASE CLASS "B" atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
56. Asli 1 (satu) berkas BACK UP QUANTITY (MC - 0) atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
57. Asli 1 (satu) berkas FINAL QUANTITY atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
58. Asli 1 (satu) berkas Hasil Pengujian Job Mix Design atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Asli 448 (empat ratus empat puluh delapan) lembar DO Pengiriman "Base Course" dari PT. Bangun Cipta Kontraktor atas kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru
60. Spesifikasi Teknis kegiatan penanganan jalan jurusan simpang pasar baru-pasar baru-dusun pengkolan kec. Bosar Maligas.
61. Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 7 Juli 2009 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.
62. Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak No : 59/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 22 Juli 2009
63. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1850/BL/LS/2009 tanggal 27 Juli 2009
64. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5258/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009
65. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) no : 03-2/PAN-PHO/LLG//PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 2 Desember 2009
66. Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
67. RAB kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun
68. Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan B No. 000877
69. Asli 1 (satu) berkas Photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100 % atas kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.
70. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 % Nomor 148/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 1 Desember 2009

71. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun.
72. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule, Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Peningkatan Jalan masuk Menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
73. Spesifikasi Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Perkantoran Kabupaten Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
74. Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan - Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang
75. Asli 1 (satu) berkas Amandemen Kontrak No : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009
76. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima (PHO) untuk pekerjaan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan - emplasmen tinjoan kec. Ujung padang no : 038/PAN.PHO&FHO/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009.
77. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4184/BL/LS/2009 tanggal 4 Nopember 2009
78. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5259/BL/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009
79. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2298/BL/LS/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
80. Asli 1 (Satu) bundel bon bahan material agregat kelas B untuk kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan - emplasmen tinjoan kec. Ujung padang
81. Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Harga Perkiraan Sendiri / HPS) Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pengkolan –Emplasemen Tinjoan Kec. Ujung Padang
Kabupaten Simalungun.

82. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penanganan Jalan
Jurusan Dusun Pengkolan –Emplasemen Tinjoan Kec. Ujung Padang
Kabupaten Simalungun.

83. Asli 1 (satu) berkas Surat perihal Peninjauan ke lapangan
selesai pekerjaan 100 % Nomor : 600/5692/DBM/2010 tanggal
07-09-2010.

84. Asli 2 (dua) berkas Photo-photo dokumentasi selesai
pekerjaan 55 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun
pengkolan – emplasmen tinjoan kec. Ujung Padang.

85. Asli 1 (satu) berkas Photo-photo dokumentasi selesai
pekerjaan 100 % atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun
pengkolan – emplasmen tinjoan kec. Ujung padang untuk kontrak
No :37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 juli 2009.

86. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan
Penanganan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Simalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungun
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 %
Nomor 154.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember
2009

87. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Laporan
Mingguan, Back Up Data, As Built Drawing, Time Schedule,
Request For Work, Request For Chekcking, Kegiatan Penanganan
Jalan Jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung
Padang

88. Spesifikasi Teknis Kegiatan Penanganan Jalan Jurusan
Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang

terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2013**
oleh Kami : **KAREL TUPPU, SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn.** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 29 April 2013 Nomor : 162/ Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn. KAREL TUPPU, SH. MH.

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)